



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan pembuatan narkotika.
10. Residen adalah orang atau pasien yang sudah ketergantungan dengan narkotika.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Pelaksana Harian
Pasal 2

Kalakhar BNP mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif teknis operasional kepada Ketua Badan Narkotika Provinsi di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kalakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan, bidang penegakan, bidang terapi dan rehabilitasi dan bidang kerjasama Badan Narkotika Provinsi;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kalakhar BNP dalam melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Program mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- b. menyusun rencana program kerja dan penganggaran jangka pendek serta jangka panjang;
- c. memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- d. melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;

- e. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pengelolaan keuangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas dan dokumentasi;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor;
 - e. melaksanakan perawatan/pemeliharaan, perbaikan gedung dan perlengkapan kantor serta proses penghapusan barang inventaris;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan
Pasal 7

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Laxhar BNP di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan dan pengkoordinasian program dan strategi operasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- b. pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penyuluhan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis advokasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

- d. pelaksanaan pengendalian advokasi pemberdayaan potensi masyarakat serta penyuluhan dan penerangan;
- e. pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penyalahgunaan narkoba;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Preemtif/Ceramah mempunyai tugas :
 - a. menyusun, merumuskan, melaksanakan program dan strategi operasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan ceramah Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berbasis keluarga, masyarakat, pekerja, pendidikan, organisasi, dan komunitas lainnya;
 - c. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi potensi masyarakat;
 - d. merencanakan, menyusun, melaksanakan informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui media cetak, elektronik/audiovisual dan media lainnya;
 - e. menyiapkan dan mendistribusikan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penyuluhan dan Advokasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Bimbingan Teknis, advokasi, pembinaan dan penyuluhan Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - b. melaksanakan penyadaran Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat melalui pameran, gerak jalan, pentas seni;

- c. memberikan konseling pada individu, keluarga, masyarakat tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- d. mengembangkan potensi/partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- e. meningkatkan Sumber Daya Manusia tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berbasis pendidikan, organisasi, agama, pekerja dan komunitas lainnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Hukum
Pasal 10

Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, indentifikasi razia atau operasi dan penuntutan berdasarkan kebijakan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. pengkoordinasian dan melaksanakan bimbingan teknis peredaran, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di bidang hukum;
- c. persiapan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penegakan hukum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Penegakan Hukum mempunyai tugas :
 - a. menyusun merumuskan dan melaksanakan program dan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dalam bidang penegakan hukum;
 - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, indentifikasi dan memutuskan jaringan/sindiket produksi, penyeludupan dan peredaran gelap narkoba melalui udara, laut dan darat;
 - d. melakukan razia pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tempat-tempat tertentu;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kesediaan jalur resmi narkoba dan precursor;
 - f. menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis penegakan hukum dengan instansi terkait;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbidang Preventif mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, mengelola dan menginventarisir bahan-bahan/data yang terkait upaya penegakan Hukum dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - b. menyimpan dan mengelola hasil rampasan dari upaya penegakan hukum ;
 - c. melaksanakan pemusnahan barang bukti dari hasil rampasan penegakan hukum;
 - d. merencanakan dan melaksanakan dalam merumuskan kebijakan teknis dan pengembangan potensi masyarakat dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

- e. melaksanakan sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang narkoba;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Treatment dan Rehabilitasi
Pasal 13

Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan, perumusan, pengembangan, koordinasi kebijakan program dan strategi di bidang treatment dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana treatment dan rehabilitasi;
- c. pelaksanaan penyusunan kriteria prosedur pelaksanaan bimbingan teknis di bidang treatment dan rehabilitasi;
- d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dalam mengembangkan potensi masyarakat di bidang treatment dan rehabilitasi
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Bimbingan mempunyai tugas :
 - a. melakukan konseling kepada para residen yang sudah dinyatakan sehat dari ketergantungan narkoba;
 - b. mendata residen yang berkunjung dan berobat ke rumah sakit/purkesmas/pelayanan kesehatan, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, panti sosial,

lembaga swadaya masyarakat dan tempat terapi rehabilitasi lainnya;

- c. menyalurkan para residen yang sudah sehat dari ketergantungan narkoba pada tempat-tempat pelatihan keterampilan dan bimbingan rohani/sosial di instansi pemerintah dan lembaga sosial lainnya;
- d. melaksanakan pembinaan pada Lembaga Swadaya Masyarakat secara berkala dalam menangani pecandu narkoba;
- e. melaksanakan pelatihan residen yang dinyatakan sembuh agar produktif;
- f. melaksanakan pembinaan tempat-tempat terapi rehabilitasi korban narkoba;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Perawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkoba;
- b. memberikan pelayanan, pengobatan dan keperawatan korban narkoba;
- c. melakukan test laboratorium secara berkala kepada aparaturnya pemerintah, POLRI, TNI, Badan dan Lembaga swasta lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal pemeriksaan test laboratorium;
- e. memenuhi permintaan sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi dan Organisasi lainnya dalam hal pemeriksaan test laboratorium;
- f. merujuk residen ke unit Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi;
- g. menyalurkan residen pada unit pelayanan kesehatan dan rehabilitasi;

- h. membuat standarisasi dalam pelayanan perawatan bagi pencandu narkoba;
- i. melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia di bidang teknis;
- j. mengurangi dampak buruk akibat pemakaian narkoba suntik;
- k. menyalurkan/mendistribusikan alat-alat kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit lain;
- l. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium klinik;
- m. menyalurkan kembali residen yang dinyatakan sehat kepada keluarga/masyarakat dan lembaga;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kerja Sama
Pasal 16

Bidang Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kriteria prosedur dan pengkoordinasian pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan teknis kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian bimbingan teknis bidang kerja sama Luar Negeri dan Dalam Negeri di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- c. pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan perumusan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri di

- bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- d. pelaksanaan percepatan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama luar dan dalam negeri di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - e. penyusunan, perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang kerja sama;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - b. mengikuti/menghadiri pertemuan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat internasional;
 - c. membuat usulan materi, melaksanakan, mendorong dan memfasilitasi kerja sama luar negeri di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - d. menjalin hubungan kerja sama luar negeri dalam penggalangan dana dan tenaga profesional untuk mendukung kegiatan bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - e. melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan negara lain di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang kerja sama luar negeri;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbidang Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan Kerja Sama dengan instansi Pemerintah dan Non Pemerintah di tingkat Nasional, Regional dan Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dengan lingkungan pendidikan negeri dan swasta di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - e. membuat usulan materi, melaksanakan, mendorong dan memfasilitasi kerja sama dalam negeri di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam penggalangan dana dan tenaga profesional untuk mendukung kegiatan bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang kerja sama dalam negeri;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D